



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LILY, tempat lahir di Tarakan, tanggal lahir 20 Oktober 1971, jenis kelamin perempuan, agama Khatolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Malinau Kota RT. 011 Kelurahan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 21 September 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan ALEX ARIAWAN sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/1997 tertanggal 25 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
2. Bahwa suami PEMOHON yaitu ALEX ARIAWAN alias THE, ARIAWAN alias ALEX ARIAWAN SOELASTO tersebut telah meninggal dunia di RSUD Tarakan pada tanggal 2 April 2016 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 12 Desember 2018 Nomor 6502-KM-12122018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ahli waris dari Almarhum ALEX ARIAWAN sebagaimana ternyata dari Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03 tertanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Mishak Titus, SH., M.Kn. Notaris di Malinau adalah:

- 1) LILY (PEMOHON);
- 2) FELIA PASCHALIA ARIAWAN, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 10 April 1998, umur 22 tahun.
- 3) AFANDINATA ARIAWAN, Laki-laki, lahir di Kudus tanggal 22 Februari 2002, umur 18 tahun.
- 4) LIDYA MAYRA ARIAWAN, Perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009, umur 11 tahun.

4. Bahwa salah satu harta bersama PEMOHON dengan Almarhum ALEX ARIAWAN adalah sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Kota, adalah sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 03427/Malinau Kota, seluas 361 M2, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor 02127/16130201/2018 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON).

5. Bahwa PEMOHON adalah orang tua yang masih hidup, menurut hukum sebagai ibu dan wali dari anak yang masih dibawah umur (LIDYA MAYRA ARIAWAN), selaku Ahli Waris yang mewaris bersama-sama dengan PEMOHON dan anak-anak PEMOHON yang sudah dewasa yaitu FELIA PASCHALIA ARIAWAN dan AFANDINATA ARIAWAN.

6. Bahwa PEMOHON dan anak-anak PEMOHON berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak PEMOHON serta untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa oleh karena anak PEMOHON masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau untuk memberi izin kepada PEMOHON dan anak-anak PEMOHON guna menjual tanah tersebut.

Berdasarkan dalil atau alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama anak PEMOHON yang masih dibawah umur yaitu LIDYA MAYRA ARIAWAN untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03427/Malinau Kota,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 361 M2, Surat Ukur tanggal 26 Juli 2018 Nomor 02127/16130201/2018 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON);

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Senin, 28 September 2020 Pemohon telah hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK: 6406026010710002 atas nama LILY, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6502021306160006 atas nama Kepala Keluarga LILY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP, tertanggal 12 Januari 2018, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 24/1997 atas nama ALEX ARIAWAN dan SIE, MARIA STEPANIA LILY yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Drs. RASYID HASSAN tanggal 25 Agustus 1997, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406CLT2004201105263 atas nama LIDYA MAYRA ARIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tanggal 20 April 2011, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6502-KM-12122018-0002 atas nama THE, ALEX ARIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 03 yang dikeluarkan oleh Notaris MISHAK TITUS, S.H., M.Kn tanggal 01 Oktober 2019, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03427 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Malinau JOKO SANYOTO tanggal 02 Agustus 2018, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **MARDIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai mantan karyawan yang dulu pernah bekerja di toko milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan wali dan izin menjual harta warisan berupa sebidang tanah karena salah satu anak Pemohon tersebut masih ada yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alex Ariawan namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu di Rumah Sakit yang berada di Tarakan dan dimakamkan di Malinau;
- Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Felia Paschalia Ariawan jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Afandinata Ariawan jenis kelamin laki-laki dan anak yang ketiga bernama Lidya Mayra Ariawan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon berada di daerah Jalan Intimung Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebidang tanah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha berupa minimarket di RSUD Malinau;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah bermain judi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak asuh terhadap anak-anak Pemohon;



2. Saksi **MOH. MUSTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal di salah satu rumah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan wali dan izin menjual harta warisan berupa sebidang tanah karena salah satu anak Pemohon tersebut masih ada yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alex Ariawan namun suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu di Rumah Sakit yang berada di Tarakan dan dimakamkan di Malinau;
- Bahwa almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Felia Paschalia Ariawan jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama Afandinata Ariawan jenis kelamin laki-laki dan anak yang ketiga bernama Lidya Mayra Ariawan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah yang hendak dijual oleh Pemohon berada di daerah Jalan Intimung Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebidang tanah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan untuk keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha berupa minimarket di RSUD Malinau;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah bermain judi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak asuh terhadap anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 (Surat Ukur Nomor 2127/16.13.02.01/2018) seluas 361m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan berkeinginan menjual tanah sesuai sertifikat tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu MARDIANA dan MOH. MUSTAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau (Bukti P-1 dan P-2) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama ALEX ARIAWAN, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Agustus 1997 (P-3);
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak (Bukti P-2 dan P-4) yang masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) FELIA PASCHALIA ARIAWAN, perempuan, lahir di Pati tanggal 10 April 1998;
- 2) AFANDINATA ARIAWAN, laki-laki, lahir di Kudus tanggal 22 Februari 2002;
- 3) LIDYA MAYRA ARIAWAN, perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009.

- Bahwa suami Pemohon bernama ALEX ARIAWAN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2016 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-12122018-0002 atas nama ALEX ARIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tanggal 12 Desember 2018 (Bukti P-5);

- Bahwa Almarhum ALEX ARIAWAN (suami Pemohon) disamping meninggalkan para Ahli Waris yaitu: istri (Pemohon) dan anak-anaknya tersebut (Bukti P-6), juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Kota Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 (Surat Ukur Nomor 2127/16.13.02.01/2018) dengan luas 361m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau pada tanggal 2 Agustus 2018 atas nama Pemegang Hak LILY (Bukti P-7);

- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut bermaksud ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa anak Pemohon masih ada yang dibawah umur atau belum dewasa yaitu LIDYA MAYRA ARIAWAN, perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam undang-undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melaksanakan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama LIDYA MAYRA ARIAWAN, perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009, dengan demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan maka anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana menurut keterangan Saksi MARDIANA dan Saksi MOH. MUSTAR bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon dan keperluan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBG biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon LILY bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama LIDYA MAYRA ARIAWAN, perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009 untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 (Surat Ukur Nomor 2127/16.13.02.01/2018) dengan luas 361m² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau pada tanggal 2 Agustus 2018 atas nama Pemegang Hak LILY;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Proses | : Rp100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 40.000,00 |

Jumlah

Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)